

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM  
KEPADA TERGUGAT I  
Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna**

saya Furqan, S.E Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Gasida (gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh)**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 41 Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya Keberadaannya Di Wilayah Nkri. Diberitahuakan Melalui Kantor Walikota Banda Aceh jalan Abu Lam U nomor 7 Kota Banda aceh , sebagai **Tergugat I** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna tanggal 21 April 2026 antara:

T.M. Ridwan Syah Bin T. Razali Sebagai Penggugat;

Lawan

Gasida (gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh) Dkk Sebagai  
Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah, tertanggal 1 Juni 1967 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan objek sengketa berupa sepetak tanah yang luasnya 1.200 m (seribu dua ratus meter) dan saat ini seluas 1.076 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan dagang serikat;

- Sebelah timur berbatasan dengan Gasida;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Toke Lidan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sah T. Hasan;
- adalah sah harta peninggalan almarhum ayat Penggugat (T. Razali Bin Yahya);
5. Menyatakan objek sengketa tersebut di atas bukan sebagai Aset/Barang Milik Daerah Kota Banda Aceh;
  6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 117, tanggal 25-01-2000 tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
  7. Menghukum Tergugat I mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari T. Razali Bin Yahya tanpa syarat;
  8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat I dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Kantor walikota dengan diumumkan Pada Papan Pengumuman Kantor Walikota Banda Aceh dan Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Website Pengadilan Negeri Banda Aceh

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Banda Aceh, 21 April 2026  
Jurusita Pengganti,



Furqan, S.E., S.H.